

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia bersumber dari sektor pajak.

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun bidang sosial dan ekonomi. Dalam artian umum dan kenyataan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan khususnya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang mengatur perpajakan tersebut, khususnya pemerintah daerah yang ingin meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan

sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka gotong-royong nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas yang maksimum. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaturan tarif demikian diperkirakan juga masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional. Namun, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor kepada Daerah. Selain itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan Kewenangan Daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Berikut ini penulis akan menyajikan data tentang Jumlah Kendaraan Bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau tahun 2011 s/d 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor
 Tahun 2011 s/d 2013 pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas
 Pendapatan Provinsi Riau

NO	TAHUN	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Kendaraan Yang Membayar Pajak (Unit)
1	2011	PKB	93.355
2	2012	PKB	79.095
3	2013	PKB	30.140

Sumber : UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) setiap tahunnya menurun, hal ini terlihat pada tahun 2011 jumlah yang membayar PKB yaitu sebanyak 93.355 unit, tahun 2012 sebanyak 79.095 unit dan tahun 2013 sebanyak 30.104 unit.

Kondisi tersebut dikarenakan banyaknya pemilik Kendaraan Bermotor (KB) yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (KB) setiap tahunnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tentu akan berakibat pada berkurangnya pendapatan pemerintah daerah dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) itu sendiri. Untuk itu di perlukan adanya partisipasi masyarakat untuk dapat meningkatkan kesadarannya dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pada zaman yang modren ini terlihat banyaknya masyarakat yang menggunakan dan membutuhkan kendraan bermotor untuk membantu meringankan kegiatan dan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari, namun masyarakat sendiri banyak yang tidak mengetahui bagaimana perhitungan pajak kendraan bermotor dan masih banyak wajib pajak yang tidak mau jujur dalam melaporkan kendaraannya sehingga pajak terutang yang dibayar oleh wajib pajak menjadi sedikit. Dengan alasan tersebut penulis ingin melakukan penelitian secara langsung kelapangan secara umum baik itu di tempat pembayaran pajak kendraan bermotor atau kepada masyarakat/wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat/wajib pajak yang ada di kabupaten kampar.

Dengan latar belakang masalah diatas sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “ TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK KENDRAAN BERMOTOR PADA UPT PENDAPATAN KABUPATEN KAMPAR DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU “

1.2. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah bahwa yang ada pada Dinas Pendapatan Provinsi Kabupaten Kampar. Dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

“ Bagaimana Tata Cara Perhitungan Pajak Kendraan Bermotor Pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau “

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui tata cara perhitungan pajak kendraan bermotor Pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

1.3.2. Manfaat Penulisan

- a. Dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang perhitungan pajak kendraan bermotor di kabupaten kampar.
- b. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan informasi kepada para masyarakat untuk dijadikan panduan mengetahui tata cara perhitungan pajak kendraan bermotor di kabupaten kampar.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti objek yang sama.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar dinas Pendapatan provinsi riau

1.4.2. Waktu penelitian

Waktu penelitian akan direncanakan tanggal 01 januari 2014 sampai 30 maret 2014

1.4.3. Jenis dan sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ini.

1.4.5. Analisis data

Penulis menganalisis data yang di peroleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat *kualitatif*, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap objektif.

1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pelaporan, metode pelaporan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM UPT PENDAPATAN KAB.KAMPAR DIPENDA PROV. RIAU

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum kantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau, uraian tugas dalam UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau, serta struktur organisasi unit kerja kantor dinas pendapatan provinsi riau

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan tentang pengertian Pajak , pengertian pajak daerah, pengertian pajak kendaraan bermotor dan Tata Cara Perhitungan PKB

BAB 1V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

